



PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG
ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA



Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyumas
Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Penjelasan atau keterangan ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penentuan dan pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat analisis dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Banyumas, agar bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara poporsional, adil, dan memenuhi akuntabilitas.

Akhir kata, kami berharap agar muatan dalam Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan pengaturan penentuan dan pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Purwokerto, 19 Januari 2026
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,
Kabupaten Banyumas,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Wahjoe Setya Edie, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196803031989011001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	
1.3. Tujuan	2
1.4. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	6
3.1 Sasaran, Jangkauan, dan Arah pengaturan	6
3.2 Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP	11
4.1 Kesimpulan	11
4.2 Saran	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai entitas pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kedudukan desa sebagai subjek pembangunan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa), yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Undang-Undang Desa juga menegaskan bahwa desa memiliki hak atas sumber-sumber pendapatan yang sah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu sumber pendapatan desa tersebut berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Banyumas, wajib mengalokasikan sedikitnya 10 persen dari realisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk dibagihasilkan kepada desa, yang terdiri atas alokasi dasar dan alokasi proporsional.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengatur kebijakan dimaksud melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Namun demikian, seiring dengan dinamika regulasi, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagian substansi Peraturan Bupati tersebut tidak lagi relevan dan perlu disesuaikan.

1.2 Identifikasi Masalah

Perubahan dan perkembangan yang mendasari perlunya penggantian Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2015 antara lain:

1. Perkembangan struktur perekonomian daerah yang berdampak pada meningkatnya kontribusi pajak daerah selain PBB-P2, terutama pajak atas konsumsi barang dan jasa tertentu;

2. Berkembangnya usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang memiliki implikasi fiskal dan spasial terhadap desa lokasi tambang;
3. Perlunya mendorong peran aktif desa dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui skema bagi hasil yang berkeadilan;
4. Munculnya jenis pajak daerah baru berupa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
5. Perlunya dipenuhi regulasi Menteri Dalam Negeri yang mengamanatkan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setiap bulan.

Perkembangan dan perubahan sebagaimana tersebut di atas menuntut adanya kebijakan daerah dalam bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, terutama pada alokasi proporsional yang memperhitungkan realisasi semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai faktor penimbang alokasi kepada desa.

1.3 Tujuan

1. Menyediakan pedoman perhitungan dan pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa serta waktu penyalurannya.
2. Mewujudkan mekanisme bagi hasil yang proporsional, adil, transparan, dan akuntabel serta berdampak pada peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah.

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan instrumen fiskal yang strategis dalam mendukung kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan. Sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga memiliki dimensi pemerataan dan keadilan fiskal bagi masyarakat, khususnya desa sebagai entitas pemerintahan terdepan.

Kebijakan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa merupakan perwujudan hubungan keuangan yang adil dan proporsional antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Melalui kebijakan ini, desa memperoleh bagian yang sah atas aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang berlangsung di wilayah desa, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal desa dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pengaturan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa harus memperhatikan beberapa prinsip utama, yaitu:

1. **Keadilan dan pemerataan**, yakni memberikan alokasi yang seimbang antara pemerataan antar desa dan proporsionalitas berdasarkan kontribusi serta kondisi objektif desa;
2. **Transparansi**, yaitu kejelasan formula, dasar perhitungan, dan mekanisme penetapan alokasi yang dapat dipahami dan diawasi oleh para pihak;
3. **Akuntabilitas**, yaitu adanya pertanggungjawaban yang jelas dalam perhitungan, penyaluran, dan pemanfaatan dana bagi hasil;
4. **Kepastian hukum**, yaitu jaminan bahwa pengaturan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kejelasan hak serta kewajiban bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa;
5. **Berbasis kinerja dan kebutuhan desa**, yaitu mendorong desa berperan aktif dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan kebutuhan riil desa.

Dalam praktiknya, kebijakan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2015 telah memberikan landasan awal bagi penyaluran hak keuangan desa. Namun demikian, seiring dengan perkembangan regulasi, perubahan struktur ekonomi daerah, serta dinamika kewenangan dan jenis pajak daerah, pengaturan tersebut memerlukan penyempurnaan.

Penyempurnaan dimaksud diarahkan untuk memperbaiki formula pembagian agar lebih mencerminkan keadilan wilayah perolehan pajak dan retribusi, memperluas

cakupan jenis pajak dan retribusi yang dibagihasilkan, serta menyesuaikan mekanisme penyaluran dengan sistem pengelolaan keuangan daerah dan desa. Dengan demikian, kebijakan bagi hasil tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah yang mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Lebih lanjut, kebijakan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diarahkan untuk mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Desa diposisikan tidak hanya sebagai penerima manfaat fiskal, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pendataan potensi pajak, pengawasan objek dan subjek pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penyediaan informasi kewilayahan yang akurat. Melalui keterkaitan yang jelas antara kinerja pemungutan dan besaran bagi hasil, diharapkan tumbuh insentif bagi desa untuk berperan aktif dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, pokok pikiran pengaturan ini juga berlandaskan pada ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mewajibkan bupati/walikota untuk menginformasikan rencana alokasi dana desa, bagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan kepada desa dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kepastian informasi dan waktu penyaluran merupakan prasyarat penting bagi desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara tepat, tertib, dan selaras dengan kebijakan keuangan daerah. Oleh karena itu, kebijakan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah harus dirancang sedemikian rupa agar mendukung sinkronisasi perencanaan keuangan daerah dan desa.

BAB III

MATERI MUATAN

3.1 Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran pengaturan adalah tersedianya formula dan tata cara pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu memperkuat kapasitas fiskal desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Jangkauan

Pengaturan ini mencakup seluruh proses perhitungan, pengalokasian, penetapan, dan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh desa di Kabupaten Banyumas sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini dirumuskan sebagai pedoman normatif dan operasional dalam mewujudkan kebijakan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang berkeadilan, adaptif terhadap perkembangan regulasi, serta mampu memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Arah pengaturan tersebut disusun dengan berlandaskan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Secara filosofis, kebijakan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa didasarkan pada nilai keadilan distributif, pemerataan pembangunan, dan prinsip subsidiaritas. Pemungutan pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat pada hakikatnya harus memberikan manfaat kembali kepada masyarakat, khususnya masyarakat desa sebagai bagian terbesar dari struktur sosial daerah.

Bagi hasil dimaknai sebagai instrumen korektif fiskal untuk mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antar desa serta sebagai sarana memperkuat otonomi desa. Melalui kebijakan ini, desa diberikan ruang dan dukungan fiskal yang memadai untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, desa-desa di Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik geografis, demografis, potensi ekonomi, dan tingkat perkembangan yang beragam. Perbedaan tersebut berdampak langsung pada variasi potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemampuan desa dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pengaturan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata desa dengan tetap memperhatikan kontribusi wilayah perolehan pajak dan retribusi. Selain itu, arah pengaturan juga dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan aktif desa dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui peran desa dalam pendataan potensi, pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak di wilayahnya.

Dengan demikian, kebijakan bagi hasil tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi fiskal, tetapi juga sebagai instrumen penguatan peran sosial dan ekonomi desa dalam mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.

c. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pengaturan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berjenjang, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Peraturan Bupati Banyumas disusun sebagai peraturan pelaksana yang bersifat teknis-operasional guna memberikan kepastian hukum, keselarasan kebijakan, serta efektivitas pelaksanaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2015 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan daerah.

Lebih lanjut, pengaturan ini juga memperhatikan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur mengenai kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan informasi keuangan kepada desa, yaitu:

1. Gubernur menginformasikan rencana bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
2. Bupati/Walikota menginformasikan rencana Alokasi Dana Desa, bagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
3. Informasi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepala desa paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara disepakati oleh kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Informasi tersebut menjadi bahan bagi desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya kepastian informasi dan waktu penyaluran bagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, sehingga pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini diarahkan untuk mendukung sinkronisasi perencanaan keuangan daerah dan desa.

3.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa mencakup keseluruhan aspek pengaturan teknis sebagai tindak lanjut kebijakan fiskal daerah yang bersentuhan langsung dengan keuangan desa. Pengaturan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan mekanisme, serta keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan keuangan daerah dan keuangan desa. Adapun ruang lingkup materi muatan meliputi:

1. Jenis Pajak dan Retribusi yang Dibagihasilkan.

Pengaturan mengenai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi objek bagi hasil kepada desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari ketentuan tersebut, untuk retribusi pelayanan kesehatan tidak diperhitungkan sebagai bagi hasil. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mengacu pada undang-undang kesehatan, penerimaan retribusi pelayanan kesehatan seluruhnya digunakan untuk pelayanan kesehatan.

2. Rumusan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, besaran bagi hasil paling sedikit 10 persen dari realisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, di dalam Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang.....rumusan tersebut diperjelas, yakni dengan menetapkan secara definitif besaran bagi hasil, yakni 10 persen.

3. Tata Cara Perhitungan dan Pengalokasian

Bagian ini memperjelas cara dan skema perhitungan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, yakni:

- a. Untuk alokasi dasar sebesar 60 persen dari bagi hasil dibagi rata kepada semua desa;
- b. Untuk alokasi proporsional sebesar 40 persen, dibagikan kepada desa secara proporsional sesuai realisasi penerimaan pajak dari masing-masing desa. Alokasi proporsional ini menggunakan realisasi penerimaan semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai faktor penimbang. Dalam alokasi proporsional ini mendasarkan pada prinsip pembagian bagi hasil yang berkeadilan, proporsional, transparan, dan akuntabel, termasuk penetapan formula pembagian yang mempertimbangkan wilayah perolehan pajak dan retribusi, potensi fiskal desa, serta peran desa dalam mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Informasi Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Penyampaian informasi alokasi bagi hasil pajak dan retribusi merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Informasi alokasi ini diperlukan oleh desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

5. Mekanisme Penetapan dan Penyaluran Bagi Hasil

Ketentuan mengenai tata cara penetapan alokasi bagi hasil kepada desa, termasuk tahapan perencanaan, penganggaran, dan penetapan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta mekanisme penyaluran yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait penyaluran secara berkala agar selaras dengan siklus pengelolaan keuangan desa.

6. Perhitungan Kurang Salur dan Lebih Salur.

Pengaturan ini diperlukan untuk perhitungan bagi hasil pajak dan retribusi akhir tahun, yang tidak memungkinkan diperhitungkan bagi hasilnya pada tahun berjalan. Oleh karena itu, bagi hasil pajak dan retribusi untuk bulan Desember baru dapat diperhitungkan dan disalurkan pada awal tahun berikutnya.

7. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Ketentuan yang mengatur peralihan dari pengaturan sebelumnya menuju pengaturan baru, termasuk pencabutan atau penyesuaian Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2015, guna menjamin kepastian hukum dan kelancaran implementasi kebijakan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam naskah penjelasan ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memiliki Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, namun substansinya sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika kebijakan fiskal daerah;
2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang berdampak pada mekanisme bagi hasil kepada desa;
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disusun sebagai tindak lanjut amanat Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Pengaturan baru diharapkan mampu mewujudkan mekanisme bagi hasil yang adil, proporsional, transparan, akuntabel, serta mendorong keterlibatan aktif desa dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

4.2 Saran

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagai dasar hukum perhitungan, pengalokasian, dan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
2. Penetapan dan pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas serta keselarasan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan desa;
3. Dalam pelaksanaan kebijakan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan agar implementasinya berjalan efektif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya ketentuan mengenai bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.